

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Menurut *World Health Organization* (WHO) (2026), kekerasan seksual merupakan setiap tindakan seksual, upaya untuk memperoleh tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apapun. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perkembangan individu. Data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) (2024) menunjukkan terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan. Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) (2025) menunjukkan bahwa hingga Juli 2025 terdapat 15.615 kasus kekerasan yang tercatat, dengan kekerasan seksual mencapai 6.999 kasus. Mayoritas korban berada pada rentang usia remaja, khususnya usia 13–17 tahun.

Berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Jakarta, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang serta menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan pendidikan tinggi secara aman dan optimal. Kekerasan seksual dapat berupa tindakan verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Dengan demikian, kekerasan seksual tidak hanya mencakup tindakan yang bersifat fisik, tetapi juga dapat

berupa berbagai perilaku yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang seseorang dalam konteks seksual.

Definisi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilarang oleh hukum. Dalam Pasal 4 UU TPKS dijelaskan bahwa salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan, serta pelecehan seksual fisik, di samping bentuk-bentuk lain seperti pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, secara hukum pelecehan seksual merupakan bagian dari spektrum kekerasan seksual, sehingga tindakan seperti siulan bernuansa seksual, komentar mengenai tubuh, menyentuh bagian tubuh tanpa persetujuan, mengangkat rok, atau bentuk pelecehan seksual lainnya tetap dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang rentan menjadi korban. Menurut Santrock (2014) masa remaja merupakan fase perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mengandung perubahan biologis, kognitif, psikososial, dan sosio-emosional. Masa remaja juga merupakan masa kritis yang ditandai dengan pencarian identitas, eksplorasi diri, dan peningkatan independensi (Syukurman dkk., 2022). Pada fase ini, remaja memiliki kebutuhan tinggi terhadap penerimaan sosial dan relasi interpersonal, namun belum sepenuhnya memiliki kemampuan proteksi diri yang matang. Kerentanan tersebut menyebabkan remaja lebih mudah berada dalam situasi berisiko, termasuk menjadi korban kekerasan seksual baik di lingkungan sekolah, pergaulan, media digital, maupun institusi pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren.

Kekerasan seksual memberikan dampak negatif yang kompleks bagi remaja. Dampak psikologis dari kekerasan seksual menyebabkan korban menjadi trauma dan mengalami depresi sehingga mengakibatkan korban kekerasan seksual merasa dikucilkan dan ingin menghindari dari keadaan yang dialaminya (Anindya dkk., 2020). Dampaknya dapat meliputi gangguan kesehatan mental seperti trauma psikologis, stres pasca trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan makan. Dampak fisik dapat berupa cedera fisik, sayatan, memar, dan risiko infeksi atau penyakit menular seksual. Korban sering kali mengalami perasaan malu, rendah diri, isolasi sosial, kesulitan membentuk hubungan yang sehat, dan kesulitan membangun kepercayaan.

Kekerasan seksual juga dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari korban, menyebabkan kesulitan dalam pekerjaan atau pendidikan karena gangguan konsentrasi, kehilangan minat atau motivasi, dan gangguan kepercayaan terhadap orang lain (Putri, dkk, 2024). Selain itu, korban kekerasan seksual sering mendapati perasaan malu, minder, dan hilang percaya diri. Mereka juga mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan dan afeksi terhadap orang lain. Selain itu, dampak kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sehari-hari korban (Oram, 2019). Selain berdampak pada korban, kekerasan seksual juga memiliki dampak yang serius pada keluarga korban, seperti merasa malu pada tetangga dan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Fajriansyah, 2019). Dampak tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan upaya pencegahan secara kolektif.

Meskipun kasus kekerasan seksual terus meningkat, banyak situasi kekerasan seksual tidak mendapatkan respons atau pertolongan dari orang-orang di sekitar korban. Individu yang terlibat dalam kekerasan seksual bukan hanya pelaku dan korban, tetapi juga ada saksi yaitu individu yang menyaksikan, mengetahui, atau mencurigai adanya tindakan kekerasan seksual dan sering kali memilih untuk diam dan tidak melakukan tindakan apapun

(Jannah, 2021). Tindakan kekerasan seksual sering dipandang sebagai interaksi antara pelaku dan korban, yang mengabaikan peran saksi mata (Holm dkk., 2023). Fenomena ini dikenal sebagai *bystander effect* (Banyard, 2015), yaitu kondisi ketika keberadaan individu lain justru menurunkan kemungkinan seseorang untuk memberikan bantuan dalam situasi darurat dan hanya berperan sebagai pengamat tanpa memberikan pertolongan. Dalam konteks kekerasan seksual, *bystander effect* dapat menyebabkan korban tidak memperoleh pertolongan secara cepat dan tepat, sementara pelaku memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan tindakan kekerasannya.

Menurut teori yang dikembangkan oleh Latane dan Darley (1968), individu cenderung gagal memberikan bantuan karena adanya *diffusion of responsibility*, yaitu penyebaran tanggung jawab kepada orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Selain itu, individu juga dapat mengalami ketidakpastian situasi, takut terhadap penilaian sosial, serta merasa tidak memiliki kemampuan untuk membantu korban. Menurut Meinarno (2009), *bystander effect* merupakan peristiwa sosial dimana semakin banyak keberadaan saksi (*bystander*) pada kejadian negatif, maka semakin kecil kemungkinan keberadaan *bystander* tersebut membantu individu yang berada dalam situasi darurat. Salmivalli (2018) menegaskan bahwa sekitar 80% kejadian kekerasan berlangsung di hadapan *bystander*, namun hanya Sebagian kecil dari mereka yang secara aktif berintervensi.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam mendorong individu untuk memberikan bantuan adalah perilaku prososial. Carlo dan Randall (2002) mendefinisikan perilaku prososial sebagai tingkah laku seseorang yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Perilaku prososial adalah perilaku yang memberikan keuntungan untuk orang lain baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Klein dan Martin (2021) menyebutkan beberapa bentuk perilaku prososial yaitu altruisme, memberikan bantuan dan pertolongan, bekerjasama, berkorban, berbagi, simpati dan dapat dipercaya. Prososial sendiri memiliki konsekuensi yang positif dimana perilaku prososial ini dilakukan secara sukarela, memberikan keuntungan terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalan serta tingkah laku ini tidak hanya untuk diri sendiri. Menurut Baron

dan Byrne (2005) menyampaikan bahwa perilaku prososial dapat diartikan sebagai perilaku yang mempunyai konsekuensi positif terhadap orang lain.

Upaya untuk meningkatkan perilaku prososial pada remaja perlu dilakukan melalui intervensi preventif yang tepat. Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh seorang pengamat dalam situasi kritis, maka program yang tepat adalah pelatihan *bystander intervention* (Lee dkk., 2019). *Bystander intervention* merupakan pendekatan intervensi untuk mencegah kekerasan seksual yang tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban, pelatihan *bystander intervention* mencakup semua orang yang berkepentingan dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial dan bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang tidak menoleransi kekerasan seksual, termasuk berbagai bentuk pelecehan seksual dipandang sebagai hal yang tidak dapat diterima (Bowes-Sperry & O'Leary-Kelly, 2005). Melalui *bystander intervention*, individu dilatih untuk mampu menginterpretasikan peristiwa dalam keadaan darurat, memutuskan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab pribadi untuk melakukan intervensi, memutuskan cara untuk intervensi, dan menerapkan intervensi yang direncanakan (Pfaff dkk., 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *bystander intervention* memiliki pengaruh positif bagi keyakinan dan perilaku remaja (Pfaff dkk., 2024). Selain itu, karena peserta dalam program *bystander intervention* telah menunjukkan pengetahuan yang lebih dalam tentang isu-isu yang relevan, telah disarankan bahwa mereka mungkin lebih mudah mengenali potensi situasi yang melibatkan perilaku pelecehan daripada mereka yang belum berpartisipasi dalam program tersebut (Banyard, 2008). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan efektivitas program *bystander intervention* dalam mencegah kekerasan interpersonal dan seksual pada remaja. Program *Green Dot* terbukti mampu menurunkan penerimaan terhadap kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran pada siswa sekolah menengah (Coker et al., 2019). Program *Bringing in the Bystander* juga menunjukkan peningkatan perilaku intervensi pengamat dan penurunan perilaku pelecehan seksual pada remaja (Waterman et al., 2022). Selain itu, program *Your Voice Your View* menunjukkan efek protektif terhadap pengalaman seksual yang tidak

diinginkan pada siswa sekolah menengah (Orchowski et al., 2023). Namun, masih belum ada pemahaman yang jelas tentang kapan individu lebih cenderung untuk melakukan intervensi dan apa yang mungkin mencegah mereka untuk melakukan intervensi (Banyard dkk., 2004).

Penelitian mengenai efektivitas *bystander intervention* untuk kekerasan seksual di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan dalam konteks bullying pada remaja. Penelitian Nabila et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif *bystander* berperan dalam upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Di beberapa negara, *bystander intervention* telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam pencegahan kekerasan seksual, terutama melalui program *Green Dot*, *Bringing in the Bystander*, *TakeCARE*, dan *Your Voice Your View* yang terbukti meningkatkan perilaku intervensi serta menurunkan berbagai bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran (Coker et al., 2019; Mennicke et al., 2021; Sargent, 2017; Waterman et al., 2022; Orchowski et al., 2023). Selain itu, penelitian yang menghubungkan *bystander intervention* dengan peningkatan perilaku prososial sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual juga masih terbatas. Padilla-Walker dan Carlo (2014) menjelaskan bahwa individu dengan perilaku prososial yang tinggi cenderung memiliki empati, kepedulian sosial, serta kesediaan untuk membantu orang lain. Karakteristik tersebut merupakan faktor penting yang mendorong seseorang melakukan intervensi ketika menyaksikan situasi yang berpotensi membahayakan orang lain, termasuk kekerasan seksual (Banyard, 2015).

Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, perilaku prososial menjadi relevan untuk dikaji karena respons *bystander* tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan atau sikap terhadap kekerasan seksual, tetapi juga dengan kesediaan individu untuk memberikan bantuan dan melakukan tindakan yang dapat melindungi orang lain. Dalam literatur pencegahan kekerasan seksual, tindakan membantu yang dilakukan oleh *bystander* telah dikaji sebagai *prosocial bystander behavior*, yaitu perilaku yang mencerminkan kesediaan individu untuk bertindak demi mencegah atau mengurangi risiko bahaya terhadap orang lain (McMahon & Seabrook, 2019). Ketika seorang remaja

menyaksikan, mengetahui, atau mencurigai adanya situasi yang berpotensi membahayakan orang lain, respons seperti memberikan dukungan kepada korban, mengalihkan situasi, mencari bantuan dari pihak yang berwenang, atau melakukan tindakan aman lainnya dapat dipahami sebagai bentuk perilaku prososial. Dengan demikian, perilaku prososial dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai perilaku membantu secara umum, melainkan sebagai kecenderungan remaja untuk memberikan bantuan, dukungan, atau perlindungan kepada orang lain dalam situasi yang berkaitan dengan risiko kekerasan seksual.

Bystander intervention dipilih sebagai pendekatan untuk meningkatkan perilaku prososial karena program ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai kekerasan seksual, tetapi juga melatih individu untuk mengenali situasi yang memerlukan bantuan, mengatasi hambatan untuk bertindak, mengambil tanggung jawab, menentukan bentuk bantuan yang aman, dan melakukan intervensi yang sesuai. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa program bystander dapat menghasilkan perubahan positif pada kesadaran terhadap masalah, tanggung jawab untuk bertindak, serta sikap dan perilaku bystander dalam konteks pencegahan kekerasan seksual (Kettrey & Marx, 2019). Selain itu, meta-analisis menunjukkan bahwa peserta program *bystander* memiliki sikap dan keyakinan yang lebih prososial terhadap pencegahan kekerasan seksual serta lebih banyak terlibat dalam perilaku *bystander* dibandingkan individu yang tidak mengikuti program tersebut (Jouriles et al., 2018). Temuan pada remaja juga menunjukkan bahwa program bystander dapat meningkatkan perilaku intervensi dan kesiapan untuk memberikan bantuan dalam situasi yang berkaitan dengan kekerasan relasi dan seksual (Jouriles et al., 2018). Oleh karena itu, perilaku prososial digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini untuk menilai perubahan kecenderungan remaja dalam memberikan bantuan dan manfaat kepada orang lain setelah mengikuti *bystander intervention*.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual pada remaja merupakan permasalahan yang mendesak dan membutuhkan upaya pencegahan yang melibatkan lingkungan

sosial. Rendahnya perilaku prososial dan munculnya *bystander effect* menyebabkan individu cenderung pasif dalam menghadapi situasi kekerasan seksual. *Bystander intervention* dipandang sebagai salah satu pendekatan preventif yang berpotensi meningkatkan perilaku prososial remaja dalam situasi kekerasan seksual. Namun, penelitian mengenai efektivitas intervensi tersebut pada remaja di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas *bystander intervention* terhadap perilaku prososial sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi remaja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan intervensi psikologis preventif yang aplikatif untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman bagi remaja.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual banyak dialami oleh remaja dengan rentang usia 13-17 tahun dan terus mengalami peningkatan setiap tahun.
2. Kekerasan seksual memberikan dampak negatif bagi remaja, baik secara fisik, mental, maupun sosial.
3. Banyak individu yang menyaksikan kekerasan seksual dan tidak melakukan pertolongan atau intervensi terhadap korban.
4. Rendahnya perilaku prososial dalam situasi kekerasan seksual dapat menyebabkan korban tidak memperoleh bantuan secara cepat dan tepat.
5. Remaja membutuhkan intervensi psikologis yang mampu meningkatkan kesadaran, empati, keberanian bertindak, dan perilaku prososial sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.
6. *Bystander intervention* dipandang sebagai upaya untuk dapat meningkatkan prososial sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada remaja berusia 13-17 tahun dengan tingkat prososial rendah hingga sedang, kemudian diberikan *bystander intervention* sebagai upaya meningkatkan perilaku prososial sebagai upaya pencegahan

kekerasan seksual. Penelitian ini tidak membahas pengalaman korban kekerasan secara klinis, melainkan berfokus pada respon prososial remaja sebagai pihak yang menyaksikan atau mengetahui kekerasan seksual.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini Adalah: “Apakah terdapat efektivitas *bystander intervention* untuk meningkatkan perilaku prososial remaja?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui efektivitas *bystander intervention* untuk meningkatkan perilaku prososial remaja sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan dikategorikan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan landasan empiris dalam pelaksanaan intervensi prososial melalui *bystander intervention*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam bidang psikologi tentang hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan *bystander intervention*.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peserta Didik

Intervensi yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan perilaku prososial peserta didik sehingga mereka memiliki kesiapan yang lebih baik untuk bertindak sebagai *agent of change* ketika menghadapi situasi yang mengarah pada kekerasan seksual.

1.6.2.2 Bagi Sekolah

Intervensi yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi sekolah dalam mengembangkan program edukasi yang

berfokus pada peningkatan perilaku prososial peserta didik dalam menghadapi situasi yang mengarah pada kekerasan seksual.



